



**PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK (“Perseroan”)**

**INVITATION TO THE SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK (the “Company”)**

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang akan diselenggarakan secara fisik dan daring pada:

The Board of Directors of the Company hereby invite the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of the Company which will be convened physically and online on:

Hari, tanggal <i>Day, date</i>	:	Senin, 16 Juni 2025 <i>Senin, June 16th, 2025</i>
Waktu <i>Time</i>	:	14.00 s/d 15.30 Waktu Indonesia Barat <i>14:00 -15:30 WIB</i>
Tempat <i>Place</i>	:	Ruang Nusantara, Bakrie Tower lantai 36 Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia <i>Nusantara Room, Bakrie Tower 36th floor. Rasuna Epicentrum district, JL H.R Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.</i>
Penyelenggaraan secara daring bagi pemegang saham <i>Online Venue for Shareholders</i>	:	Hybrid - Daring (<i>online</i>) secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI (“eASY.KSEI”) <i>Hybrid - Electronically (Online) with the eASY.KSEI applicantion (“eASY.KSEI”)</i>

Mata Acara RUPST:

The Agenda of the AGMS are as follows:

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024:
 - Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris;
 - Persetujuan laporan pengawasan Dewan Komisaris;
 - Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh kantor akuntan public Y. Santosa & Rekan serta telah ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2025;
 - Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024;



VKTR

Approval of the Company's annual report for the financial year 2024 and ratification of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ended December 31, 2024:

- Approval of the Company's annual report for the financial year 2024 that has been reviewed by the Board of Commissioners;*
- Approval of the supervisory report of the Board of Commissioners;*
- Ratification of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ended December 31, 2024, audited by public accounting firm Y. Santosa & Partners and signed on March 21, 2025;*
- To release and discharge of all responsibilities (acquit et de charge) of all Board members for the financial year 2024;*

Penjelasan : Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan keadaan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 10 ayat 9 juncto Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 10 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPST berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dengan jelas dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut;

Explanation : The Company will provide an explanation to shareholders or their proxies regarding the implementation of the Company's business activities for the financial year ending 31 December 2024 and the Company's financial condition as stated in the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024 in accordance with the provisions of Article 69 paragraph (1) Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended from time to time ("UUPT") as well as Article 10 paragraph 9 in conjunction with Article 23 paragraph 5 of the Company's Articles of Association. Furthermore, in line with Article 10 paragraph 10 of the Company's Articles of Association, approval of the annual report and ratification of the Financial Statements by the AGMS means full release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision that has been carried out in the 2023 financial year, as long as these actions are clearly reflected in the annual report and financial statements;

2. **Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024**

Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2024

Penjelasan : Mata acara RUPST ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT dan ketentuan Pasal 10 ayat 9 juncto Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

Explanation : The agenda of this AGMS is carried out in order to comply with the provisions of

Article 70 and Article 71 of UUPT and the provisions of Article 10 paragraph 9 juncto Article 24 paragraph 1 of the Company's Articles of Association related to the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2024;

3. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Approval of the appointment of a public accounting firm to audit the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year ending December 31, 2025.

Penjelasan : Mata acara RUPST ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT dan Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

Explanation : *The agenda of this AGMS was carried out in order to comply with the provisions of Article 10 paragraph 9 of the Company's Articles of Association, Article 68 paragraph (1) letter c of UUPT and Article 59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan to Convene the General Meeting of Shareholders of Public Companies;*

4. Penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025

Determination of salaries and allowances and other facilities for Board members in the financial year 2025.

Penjelasan : Mata acara RUPST ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT dan Pasal 17 ayat 14 dan 20 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025;

Explanation : *The agenda of this AGMS is carried out in order to comply with the provisions of Articles 96 and 113 of UUPT and Article 17 paragraphs 14 and 20 paragraph 9 of the Company's Articles of Association related to determining remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2025 financial year;*

5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3

Amendment to the Company's Articles of Association Article 3

Penjelasan : Mata acara RUPS ini dilaksanakan sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Perseroan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu atas Penambahan Kegiatan Usaha;

Explanation : *This agenda of the GMS was held in connection with the addition of the Company's business activities in accordance with the provisions of Article 22 paragraph (1) letter (a) of the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities. The Company is required to obtain approval from the General Meeting of Shareholders in advance for the Addition of Business Activities;*

6. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Tahun 2024.

Submission of a report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering of PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Year 2024.



VKTR

Penjelasan : Mata acara RUPST ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan berencana menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang telah direalisasikan. Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan RUPST;

Explanation : *The agenda of this AGMS was held in order to comply with the provisions in Article 6 paragraphs (1) and (2) of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds, the Company plans to convey the realization of the use of funds from the realized public offering. This agenda does not require AGMS approval.*

Catatan:

Note:

1. Pengumuman RUPST telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 8 Mei 2025.
The AGMS announcement was announced by the Company on 8 May 2025.
2. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
The Company will not send a separate invitation to each shareholder of the Company, thus this invitation shall be the official invitation for the shareholders of the Company.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 November 2024.
Shareholders entitled to attend the AGMS are the shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company and/or the shareholders of the Company in sub-securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing of stock trading closure on the Indonesian Stock Exchange on 13 November 2024.
4. Bahan yang terkait RUPST akan disediakan melalui situs resmi Perseroan di www.vktr.id dan eASY.KSEI pada tautan www.easy.ksei.co.id, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPST. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
Materials related to the AGMS will be provided through the Company's official website at www.vktr.id and eASY.KSEI at www.easy.ksei.co.id, as of the date of the invitation until the date of the AGMS. Copies of physical documents may be provided to shareholders upon written request to the Corporate Secretary.
5. Kuasa Kehadiran:
Power of Attorney:

Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham yang tidak menghadiri RUPST secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, untuk mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

The Company hereby suggests to the shareholders who not physically attend the AGMS and provide a power of attorney for the attendance and voting to its independent proxy appointed by the Company, by referring to the following provisions:

- (a) Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada pemegang saham, yaitu (i) surat kuasa elektronik (e- Proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id dan (ii) surat kuasa konvensional dengan rincian sebagai berikut:
The Company prepares 2 (two) types of power of attorney for the shareholders, namely (i) Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform through www.ksei.co.id and (ii) conventional power of attorney with details as follows:
 - (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya



VKTR

secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPST.

e-Proxy through eASY.KSEI – a power of attorney provided by KSEI to facilitate and integrate Proxy from scriptless shareholders whose shares are held in KSEI Collective Custody to their proxies electronically. The attorney who is available at eASY.KSEI is an independent party appointed by the Company. Information regarding the independent proxies appointed by the Company can be accessed in eASY.KSEI platform through www.ksei.co.id. The e-Proxy will be subject to the procedures, terms and conditions as set out by KSEI. Following the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the power of attorney shall be granted no later than 1 (one) business day before the holding of the AGMS.

- (ii) Surat Kuasa Konvensional – formulir yang mencakup pemilihan suara. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat melalui e-mail ke corsec@vktr.id atau disampaikan kepada PT Electronic Data Interchange Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Wisma SMR lantai 10, Jl. Yos Sudarso No.89, Jakarta 14350.

Conventional Power of Attorney – the form which included voting. The power of attorney that has been completed and signed by the shareholders along with the supporting documents must be submitted to the Company no later than 31 May 2024 at 04.00 PM Western Indonesia Time through email at corsec@vktr.id or submitted to PT Electronic Data Interchange Indonesia, the Company's Shares Registrar at Wisma SMR 10th floor, Jl. Yos Sudarso No.89, Jakarta 14350.

Formulir surat kuasa dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.vktr.id atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui e-mail corsec@vktr.id atau pada PT Electronic Data Interchange Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Wisma SMR lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350.

Form of power of attorney and information regarding the independent proxies appointed by the Company can be obtained through the Company's website at www.vktr.id or by contacting the Company's Corporate Secretary of the Company by email at corsec@vktr.id or to PT Electronic Data Interchange Indonesia, the Company's Shares Registrar at Wisma SMR 10th floor, Jl. Yos Sudarso No.89, Jakarta 14350.

- (b) Hanya surat kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dengan surat kuasa dalam RUPST dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

Only the power of attorneys that are validated as shareholders of the Company are entitled to



VKTR

attend with a power of attorney at the AGMS and will be counted as a quorum for the meeting resolution.

Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan, PT Electronic Data Interchange Indonesia, dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPST. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya RUPST.

Verification will be conducted physically by the Company's Shares Registrar, PT Electronic Data Interchange Indonesia, and Notary before entering the AGMS room. Therefore, the appointed proxy through conventional power of attorney, either from the individual shareholders or the shareholders in the form of legal entities, must bring the original power of attorney and its supporting documents to the AGMS.

6. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham Perseroan, yang akan menghadiri RUPST, dimohon untuk menyerahkan salinan (*photocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran RUPST Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar masing-masing dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian mereka masing-masing, di mana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.

*The shareholders of the Company or its proxies, who will attend the AGMS are required to show a copy of their National Identity Card (Kartu Tanda Penduduk/KTP) or other evidence of identity, both for the shareholders as well as their proxies to the registration officer of the Company's AGMS before entering the AGMS room. Shareholders in the form of legal entities shall submit a copy/photocopy of its Articles of Association and its amendments respectively, including the latest composition of the management. Shareholders whose shares have been registered in KSEI collective custody shall bring the Written Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat/"**KTUR**") which can be obtained from securities companies or in their respective custodian banks, where the Company's shareholders open the securities account.*

7. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham Perseroan, yang akan menghadiri RUPST, dimohon untuk menyerahkan salinan (*photocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran RUPST Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan/fotokopi Anggaran Dasar masing-masing dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian mereka masing-masing, di mana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya.

For any shareholders whose shares are deposited in collective custody of KSEI, the grant of power of attorney by securities companies or custodian banks whose names are registered in the Register of Shareholders and KTUR may only be granted to employees of the related account holder. The grant of power of attorney by the account holder of KSEI to any investor being its client to attend the AGMS is prohibited.



8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

To facilitate the arrangement and orderliness of the AGMS, shareholders or their legal proxies are kindly requested to have been at the place of the AGMS no later than 30 (thirty) minutes before the AGMS commences.

Jakarta, 23 Mei 2025
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
Direksi / Board of Director